

LAMPIRAN 1. SK PEMBIMBING

Gambar 1. SK Pembimbing

UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
Surat Keputusan Nomor: 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021
Program Studi:
Akutansi Program Studi Sarjana Terapan – Akutansi Limbaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan – Berke Digital
Program Sarjana Terapan – Kabinan Program Diploma Tiga Menuju Kabinan Program Sarjana – Hukum Program Sarjana
Ilmu Komunikasi Program Sarjana – Pemasaran Wilayah dan Kota Program Sarjana – Agroteknologi Program Sarjana
Manajemen Program Sarjana – Pendidikan Biologi Program Sarjana – Teknik Industri Program Sarjana
Kewirausahaan Program Sarjana – Pendidikan Keperawatan Cibiraga Program Sarjana
Jl. Aseng Sali Al-Aitaam Huta Ciayurip Telp. 022-8779 4222 Bandung

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025
Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
UNTUK PROGRAM STUDI HUKUM – SI
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu penyelesaian Skripsi Mahasiswa pada Program Studi Hukum – SI Universitas Sali Al-Aitaam, dirasa perlu menetapkan dan mengangkat Dosen Pembimbing;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini, dipandang telah memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Hukum – SI Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam;
3. Bahwa untuk keperluan administrasi, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor mengenai Pengangkatan Dosen Pembimbing Mahasiswa Skripsi untuk Program Studi Hukum – SI Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Anggaran Dasar Yayasan Ageng Al-Sali seperti tercantum dalam Akta Pendirian Yayasan Ageng Al-Sali Notaris Tati Muktiati Hidayat, SH. No. 529 tanggal 19 Nopember 2015 dan Akta Perubahan Yayasan Ageng Al-Sali Notaris Arga Pramudita Hidayat, SH., M.Kn Nomor 21 tanggal 28 Agustus 2018.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor AHU-0017840/AH.01.12.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Yayasan Ageng Al-Sali Jakarta, tanggal 03 Oktober 2018.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 541/E/O/2021 tanggal 7 Desember 2021.
6. SK Pengangkatan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam Periode 2021-2026 Nomor 085/SK-STRUKTURAL/YAAS/PENGURUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
7. Statuta Universitas Sali Al-Aitaam.

Menperhatikan : Surat Permohonan dari Fakultas Hukum perihal Permohonan Pembuatan Surat Tugas Pembimbing Skripsi dan Persetujuan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum – SI Fakultas Hukum untuk periode Tahun Akademik 2025/2026

Kedua : Bahwa Dosen Pembimbing memiliki tugas sebagai berikut :
a. Memberikan arahan dan/atau masukan dalam pelaksanaan penyusunan dan penyelesaian Skripsi;
b. Membimbing Mahasiswa dalam penulisan laporan Skripsi;
c. Melaporkan perkembangan kegiatan mahasiswa bimbingan kepada Fakultas dan Prodi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 20 November 2025
Rektor Universitas Sali Al-Aitaam,
Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.

Terselasa :
1. Yb. Ketua Fakultas YAAS
2. Yb. Ketua Program YAAS
3. Yb. Ketua Prodi YAAS
4. Yang Berhukum
5. Peringat

Lampiran SK Rektor
Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025
Perihal : Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Program Studi Hukum – SI Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI UNTUK PROGRAM STUDI HUKUM – SI FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No	Nama Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	NIM	Program Kekhususan
1	Dr. Henky Soliha MZ, S.H., M.H.	Siti Nurhasana	2274201037	Hukum Perdata
		Ana Riata	2274201076	Hukum Perdata
		Mima Sopati	2274201022	Hukum Perdata
		Reynaldi Nugraha	2274201054	Hukum Perdata
		Saniagi Agang	2274201068	Hukum Perdata
2	Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn.	Yunus Nurul Azmi	2274201034	Hukum Perdata
		Feri Pirmansyah	2274201043	Hukum Pidana
		Rendi Setiawan	2274201069	Hukum Pidana
		Tedi Hidayat	2274201078	Hukum Pidana
		Muhammad Rym Parikesit	2274201064	Hukum Pidana
3	Dr. Rika Nurhayati, S.H., M.H., C.Med.	Maria J. Ambarita	2274201062	Hukum Perdata
		Nuri Suwari	2274201006	Hukum Perdata
		Rifa Nurlatifah	2274201008	Hukum Perdata
		Neng Putri Damayanti Singgih	2274201027	Hukum Pidana
		Riki Saputra	2274201060	Hukum Perdata
4	Budiana S.H., M.H.	Rama Nur Ramdhan	2274201063	Hukum Pidana
		Setiawan Marulu	2274201028	Hukum Pidana
		Rin Kuswandi	2274201036	Hukum Perdata
		Rival Adha Padillah	2274201077	Hukum Pidana
		Fitri Afa Nurahyo	2274201020	Hukum Pidana
5	Budi Rahman, S.H., M.H.	Widan Zulfikar	2274201014	Hukum Pidana
		Wida Wida	2274201038	Hukum Pidana
		Dery Sutarna	2274201018	Hukum Pidana
		Aan	2274201048	Hukum Pidana
		Arty Al Fitri	2274201017	Hukum Perdata
6	KM Peta Shina Zaerudin, S.H., M.H.	Amelia Sofiani	2274201042	Hukum Pidana
		Al Rahmawati	2274201065	Hukum Pidana

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 20 November 2025
Rektor Universitas Sali Al-Aitaam,
Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.

LAMPIRAN 2. KARTU BIMBINGAN

Gambar 2. Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS SALI AL-AITAAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kependidikan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung

Form. 3

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nama : FRIZKI AFIZ NURCAHYO

NIM : 2274201020

Program Studi : HUKUM

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Kelalaian yang menyebabkan kematian Budi Rahman S.H., M.H

Pembimbing : Rini Aryani Putri S.H., M.H

No.	Tanggal	Materi / Saran / Perbaikan	Paraf Pembimbing
	Pembimbing I 1/ April 2026	Perbaikan Judul	
	1/ April 2026	Perbaikan abstrak	
	7/ April 2026	Finalisasi keseluruhan isi skripsi	
	Pembimbing II	Perbaiki judul dan bentuk spesifikasi	
	4/ Feb 2026	post pengusutan rumusan dan pasal	
		Tasy dijudika	
	2/ April 2026	perbaiki dalam bab 2 sistematika penulisan	
	4/ April 2026	Acc !	
	7		

Catatan:

- Kartu bimbingan dibawa saat bimbingan
- Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing Pembimbing II

Kab. Bandung, 7.1. April 2026

Pembimbing, I



(Rini Aryani Putri S.H., M.H)



(Budi Rahman S.H., M.H)

Pelaksanaan Ujian	Tanggal
Seminar Proposal	
Sidang Akhir Skripsi	
Yudisium Kelulusan	

LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Gambar 3. Surat Keterangan Plagiasi



PERPUSTAKAAN SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kepelatihan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsong Kabupaten Bandung

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No : 026/Pust.UNISAL/PI/IV/2026

Perpustakaan Universitas Sali Al-Aitaam menyatakan bahwa naskah Karya Ilmiah,

Nama : Frizki Afiz Nurcahyo
NIM : 2274201020
Prodi : S1 Hukum
Fakultas : Hukum
Judul

:ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA
KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
DENGAN ANGKA KEMATIAN 135 DIATUR
BERDASARKAN PASAL 474 AYAT (3) KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PERBANDINGAN
PASAL 359 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN
KASASI NOMOR 923 K/Pid/2023 TRAGEDI DI DALAM
STADION KANJURUHAN MALANG PADA
PERTANDINGAN AREMA FC VS PERSIBAYA
SURABAYA

Telah dideteksi tingkat plagiasinya secara *online* menggunakan *Turnitin Plagiarism Checker* dengan *similarity index* $\leq 35\%$ dan dinyatakan **LOLOS** dari plagiasi (rincian hasil plagiasi terlampir).

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 23 April 2026
Kep. Bag Perpustakaan,



Yuyun Siti Khoeriyah, S.S.I

Frizki Afiz Nurcahyo (Hukum'22).pdf

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

LAMPIRAN 4. CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama	: Frizki Afiz Nurcahyo
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 11 Agustus 2002
Domisili	: Bandung
Alamat Lengkap	: Jalan Raya Sindanglaya No.194/32 Rt.01 Rw.02 Kec.Arcamanik Kel.Cisaranten Binaharapan
No Telepon	: 0895411202921
Email	: Casualpersib2@gmail.com

Pendidikan Formal

SDN 1 Lokajaya (2009-2015)
SMPN 17 Bandung (2015-2018)
SMK Igaras Pindad (Teknik Komputer dan Jaringan) (2018-2021)
Universitas Sali Al-Aitaam (2022-Sekarang)

Pengalaman Magang

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung (Bale Bandung) Sebagai Asisten Jaksa
Untuk Menganalisis Sebuah Perkara Yang Akan Disidangkan 1 (Bulan)

Pengalaman organisasi

Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Sebagai Bidang Kaderisasi (2023-2025)
Anggota Sahabat Saksi dan Korban (SSK) Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban Jawa Barat I
Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Jawa Barat (ISMAHI Jabar) sebagai
Anggota (2025-sekarang)
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Muaythai sebagai Anggota (2022-2025)

Keterampilan

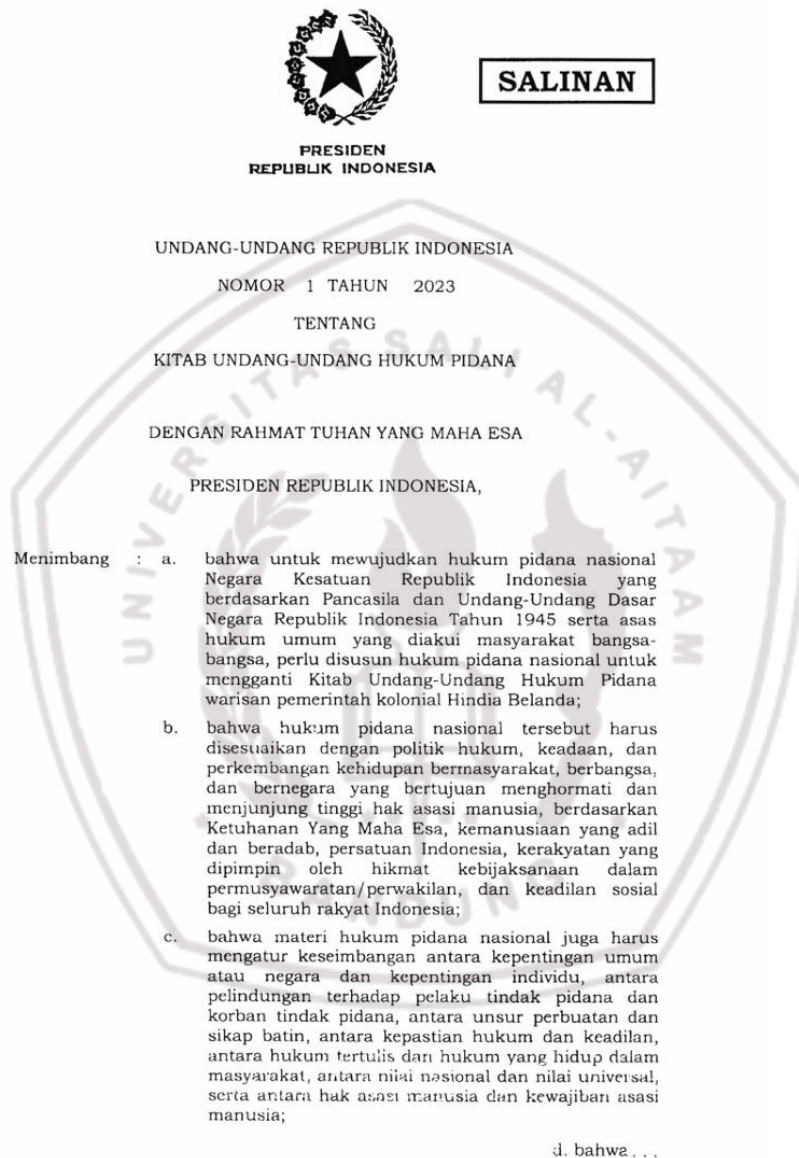
Hard Skills : Kepemimpinan, *Problem solving*, kerja sama tim, manajemen waktu.

Soft Skills : Leadership, Team work

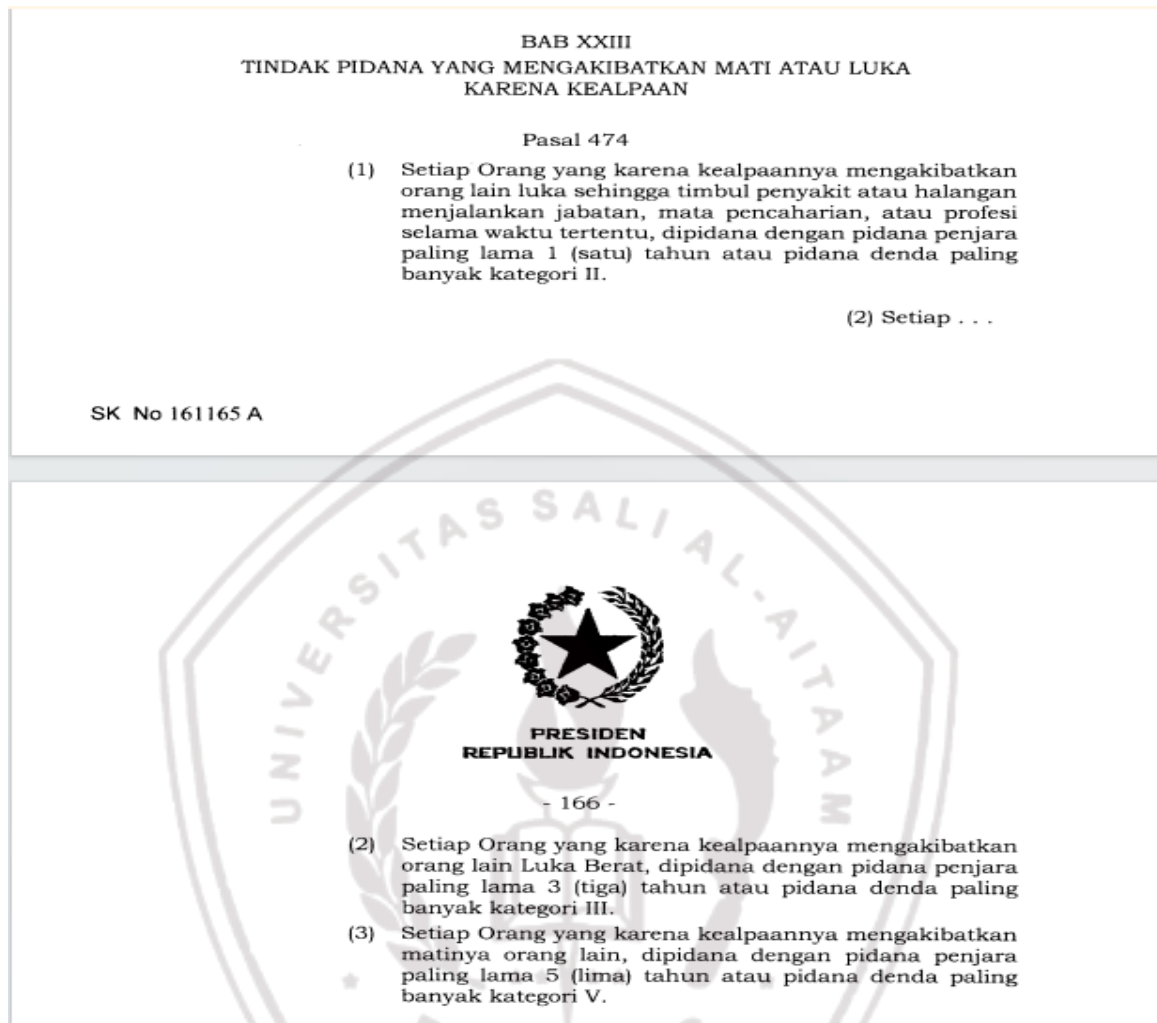
LAMPIRAN 5. PASAL 474 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Gambar 4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023



Gambar 5. UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 474 KUHP



LAMPIRAN 6. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Gambar 6. KUHAP PASAL 359 DAN 360

BAB XXI
MENYEBABKAN MATI ATAU LUKA-LUKA
KARENA KEALPAAN

Pasal 359

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360

- (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

LAMPIRAN 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG
KEOLAHRAGAAN

Gambar 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pada
Pasal 52

Pasal 52

Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

Gambar 8. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 923 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K.;**
Tempat Lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/23 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tegal Winangun RT 003 RW 013, Kelurahan/Desa Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Asrama Polres Malang di Kepanjen, Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 359 KUHP;
Dan
Kedua : Pasal 360 Ayat (1) KUHP;
Dan
Ketiga : Pasal 360 Ayat (2) KUHP;

Gambar 9. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka berat dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit/halangan menjalankan pencaharian selama waktu tertentu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 359 KUHP, Kedua Pasal 360 Ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 Ayat (2) KUHP, sebagaimana di dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. tetap di tahan;
- Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor 20FT01684;
 - 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor 20FT01682;
 - 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor 20FT01694;
 - 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor 972WK.68301/981766;
 - 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor 972WK.68301/982108;
 - 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor 972WK.68301/982001;
 - 1 (satu) buah Gas Gun jenis Shobill Nomor JKT.13-0806;
 - 1 (satu) buah Gas Gun jenis Andnot Nomor GS1821077;

Gambar 10. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) buah Gas Gun jenis Andnot Nomor PHH15-1105;

10) 1 (satu) pucuk senjata Flash Ball warna hitam merek Verney Carron Saint - Etienne;

11) 1 (satu) buah peluru Gas Air Mata warna kuning Kaliber 44 mm jenis MU53-AR A1 Cs Moke;

12) 1 (satu) pucuk senjata Flash Ball warna hitam merek Verney Carron Saint - Etienne;

13) 1 (satu) buah peluru Gas Air Mata warna merah DALMAS SS SIAN POWDER Kaliber 44 mm 13/2011;

14) 1 (satu) buah amunisi warna hijau polos caliber 37/38 mm (*expired*);

15) 1 (satu) buah amunisi warna hijau polos caliber 37/38 mm (belum *expired*);

16) 1 (satu) buah amunisi warna ungu polos caliber 37/38 mm (*expired*);

17) 1 (satu) buah amunisi warna ungu polos caliber 37/38 mm (belum *expired*);

18) 1 (satu) buah amunisi warna merah polos caliber 37/38 mm (*expired*);

19) 1 (satu) buah amunisi warna merah polos caliber 37/38 mm (belum *expired*);

20) 1 (satu) buah amunisi warna silver polos caliber 37/38 mm (*expired*);

21) 1 (satu) buah amunisi warna silver polos caliber 37/38 mm (belum *expired*);

22) 1 (satu) buah amunisi jenis AGL CS Powder caliber 38 mm Tear Gas Shell warna *silver* (*expired*);

23) 1 (satu) buah amunisi jenis AGL CS Powder caliber 38 mm Tear Gas Shell warna *silver* (belum *expired*);

24) 1 (satu) buah amunisi Flash-Ball Verney-Carron France Caliber 44/83 mm warna *silver* (*expired*);

25) 1 (satu) buah amunisi Flash-Ball Verney-Carron France Caliber 44/83 mm warna *silver* (belum *expired*);

26) 1 (satu) buah amunisi jenis GL-203AL Multiple Tear Gas Charge warna *silver*, code LOT : IBX-D/ASOM18, Man : Apr-2019, Val : Apr-2024;

Gambar 11. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27) 2 (dua) butir amunisi warna merah caliber 44 mm gas air mata Powder (MU53-AR TEAR GAS CS LOT : 7/14), *expired* May 2016;

28) 2 (dua) butir amunisi warna kuning caliber 44 mm gas air mata Smoke (MU53-AR A1 TEAR GAS CS LOT : 1/14), *expired* April 2016;

29) 2 (dua) butir amunisi warna kuning caliber 44 mm gas air mata Smoke (MU53-AR A1 TEAR GAS CS LOT : 25/19), *expired* Desember 2022;

30) 1 (satu) buah DVR warna hitam jenis IP Cam tipe DHI-NVR4116HS-4K52L dengan *serial number* 7E05BA2PAZ1E87A;

31) 1 (satu) buah DVR warna hitam jenis Analog Cam tipe DH-XVR1B16-1 dengan *serial number* 7M02DOFPA230614;

32) 1 (satu) buah selongsong peluru gas air mata kal. 44 mm;

33) 1 (satu) buah peluru gas air mata kal. 38 mm dalam kondisi kets (bekas ditembakkan);

34) 1 (satu) buah proyektil peluru gas air mata kal. 38 mm;

35) 17 (tujuh belas) buah proyektil peluru gas air mata kal. 44 mm;

36) 2 (dua) buah proyektil peluru gas air mata kal. 38 mm;

37) 1 (satu) buah potongan plastik;

38) 9 (sembilan) buah penyekat proyektil peluru gas air mata kal. 44 mm;

Dikembalikan kepada Instansi Kepolisian Republik Indonesia melalui saksi Ferly Hidayat, S.H, S.I.K, M.H.;

39) Resapan darah yang diambil di samping pintu masuk mushola sebelah kanan, area pintu keluar 13;

40) Resapan darah yang diambil di dinding sebelah kanan sisi tengah samping tangga, area pintu keluar 12;

41) Resapan darah yang diambil di dinding sebelah kanan sisi bawah samping tangga, area pintu keluar 12;

42) Resapan darah yang diambil di lantai mushola area pintu keluar 12;

43) Resapan darah yang diambil di dinding dalam mushola sebelah kiri area pintu keluar 11;

44) Resapan darah yang diambil di dinding depan luar mushola sebelah kanan, area pintu keluar 11;

45) Resapan darah yang diambil di lantai mushola, area pintu keluar 11;

Gambar 12. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

46) Resapan darah yang diambil di lantai mushola, area pintu keluar 10;

47) Resapan darah yang diambil di pojok dinding, area pintu keluar 8;

48) Resapan darah yang diambil di dinding depan kamar mandi area pintu keluar 14;

49) Resapan darah yang diambil di dinding tangga area pintu keluar 10;

Dirampas untuk dimusnahkan;

50) 2 (dua) lembar asli Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor STR/1108/IX/ PAM.3.3./2022, tanggal 23 September 2022, tentang Permohonan bantuan pasukan Pam Sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh KOMBESPOL PUJI SANTOSA, S.H., M.M. selaku Karoops Polda Jatim;

51) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolda Jatim Nomor B/10.193/IX/PAM.3.3./2022/Roops, tertanggal Surabaya 29 September 2022, yang ditandatangani oleh KOMBESPOL PUJI SANTOSA, S.H., M.M. selaku Karoops Polda Jatim, perihal Revisi Bantuan personel, yang semula 4 (empat) unit escape Satbrimob Polda Jatim untuk digunakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 diralat menjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022;

52) 1 (satu) lembar asli Surat Telegram Dansatbrimob Polda Jatim Nomor STR/240/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 23 September 2022 tentang pengerahan pasukan Pengamanan Sepakbola Liga 1 2022 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan Malang, yang ditandatangani oleh AKP ARSONO SUHARDI, S.H., M.Si., selaku PS. Kabagops Satbrimob Polda Jatim;

53) 1 (satu) lembar asli Surat Telegram Dansatbrimob Polda Jatim Nomor STR/257/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 29 September 2022 tentang revisi pengerahan pasukan Pengamanan Sepakbola Liga 1 2022 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan Malang, yang ditandatangani oleh AKP ARSONO SUHARDI, S.H., M.Si., selaku PS. Kabagops Satbrimob Polda Jatim;

54) 1 (satu) lembar asli Surat Arema FC Nomor 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022, perihal rekomendasi

Gambar 13. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan dan bantuan hukum, yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS selaku Ketua Panpel Arema FC;

55) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2156/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang 13 September 2022, perihal permohonan perubahan jadwal pertandingan Liga 1 Th.2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

56) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B/ND-104/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 14 September 2022, perihal rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

57) 1 (satu) bundel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 15 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

58) 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi kesiapan pam Arema FC vs Persebaya Surabaya hari Kamis tanggal 15 September 2022;

59) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Liga Indonesia Baru Nomor 497/LIB-KOM/IX/2022, tertanggal Jakarta, 19 September 2022, perihal Re : Permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru;

60) 3 (tiga) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2194/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang, 21 September 2022, perihal permohonan bantuan pasukan pam sepak bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

61) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan

Gambar 14. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

personel dishub Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

62) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219 /IX/PAM.3.3 /2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel BPBD Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

63) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219 /IX/PAM.3.3 /2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan tim nakes, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

64) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219 /IX/PAM.3.3 /2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel satpol PP dan Linmas Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

65) 2 (dua) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2234/ IX/PAM.3.3 /2022, tertanggal Malang 27 September 2022, perihal Undangan, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

66) 1 (satu) bundel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

67) 2 (dua) lembar asli daftar hadir rakor kesiapan pengamanan Sepak bola Arema FC vs Persebaya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;

68) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2245/IX/PAM.3.3 /2022, tertanggal Malang, 28 September 2022, perihal Surat Pengantar, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

69) 1 (satu) bundel asli rencana pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka BRI Liga 1 Tahun 2022 di Stadion

Gambar 15. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kanjiuran Kepanjen pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Nomor R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022;

70) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kapolres Malang Nomor Sprin /1606 /IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

71) 1 (satu) bundel asli Perkiraan Intelijen Singkat Nomor R/KIRKAT-110 IX/2022/Intelkam, tentang pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka Liga 1 Tahun 2022 – 2023 bertempat di Stadion Kanjiuran Kepanjen tanggal 1 Oktober 2022;

72) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B /2266 /IX /PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema vs Persebaya, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

73) 1 (satu) buah DVR warna hitam jenis IP Cam tipe DHI-NVR4116HS-4K52L dengan serial number: 7E05BA2PAZ1E87A;

74) 1 (satu) buah DVR warna hitam jenis Analog Cam tipe DH-XVR1B16-1 dengan serial number: 7M02DOFPA230614;

75) 1 (satu) lembar asli Surat Arema FC Nomor 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022, perihal rekomendasi pertandingan dan bantuan hukum, yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS selaku Ketua Panpel Arema FC;

76) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2156/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang 13 September 2022, perihal permohonan perubahan jadwal pertandingan Liga 1 Th.2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

77) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B/ND-104/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 14 September 2022, perihal rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pengamanan sepakbola Arema FC vs

Gambar 16. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Persebaya yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

78) 1 (satu) bundel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepak bola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 15 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

79) 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi kesiapan pam Arema FC vs Persebaya Surabaya hari Kamis tanggal 15 September 2022;

80) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Liga Indonesia Baru Nomor 497/LIB-KOM/IX/2022, tertanggal Jakarta, 19 September 2022, perihal Re : Permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.B.A., QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru;

81) 3 (tiga) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2194/IX/PAM.3.3/2022, tertanggal Malang, 21 September 2022, perihal permohonan bantuan pasukan pam sepak bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

82) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel dishub Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

83) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel BPBD Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

84) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan tim nakes, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

Gambar 17. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

85) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2219/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel satpol PP dan Linmas Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

86) 2 (dua) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2234/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang 27 September 2022, perihal Undangan, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

87) 1 (satu) bundel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

88) 2 (dua) lembar asli daftar hadir rakor kesiapan pengamanan Sepak bola Arema FC vs Persebaya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;

89) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2245/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang, 28 September 2022, perihal Surat Pengantar, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

90) 1 (satu) bundel asli rencana pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka BRI Liga 1 Tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Nomor R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022;

91) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kapolres Malang Nomor Sprin/1606/ IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

92) 1 (satu) bundel asli Perkiraan Intelijen Singkat Nomor R/KIRKAT-110/ IX/2022/Intelkam, tentang pertandingan sepak bola antara Arema FC

Gambar 18. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

vs Persebaya Surabaya dalam rangka Liga 1 Tahun 2022 – 2023 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tanggal 1 Oktober 2022;

93) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor B/2266/IX/PAM.3.3./ 2022, tertanggal Malang, 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema vs Persebaya, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

94) 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor Rek/000089/ ix/YAN.2.1./2022/DITINTELKAM, tanggal 29 September 2022;

95) 1 (satu) lembar Surat Sdr. Abdul Haris (Ketua Panitia Pelaksana) Nomor 014/PANPEL/ARMIX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan;

96) 1 (satu) lembar dokumen Cetak Surat Arema Football Club Nomor 020/SEKR-ARM/IX/2022 perihal Permohonan perubahan jam Kick Off Arema FC Vs Persebaya 1 Oktober 2022 kepada Direktur Utama PT. LIB tertanggal Malang 12 September 2022;

97) 1 (satu) bundel Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 – 2022/2023;

98) 1 (satu) bundel Regulasi Manual Kompetisi 2022/2023;

99) 1 (satu) bundel Regulasi Keselamatan dan Keamanan Edisi 2021;

100) 1 (satu) bundel Regulasi Stadion Edisi 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum;

Gambar 19. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti angka 1 sampai dengan angka 38, selengkapny sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, Dikembalikan kepada Instansi Kepolisian Republik Indonesia melalui Saksi Ferly Hidayat, S.H, S.I.K, M.H.;
 - Barang bukti angka 39 sampai dengan angka 49, selengkapny sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, dimusnahkan;
 - Barang bukti angka 50 sampai dengan angka 100, selengkapny sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Akta Pid./KAS/III/2023/PN.Sby *juncto* Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Gambar 20. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadimya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut pada tanggal 16 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memorinya pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 923 K/Pid/2023

Gambar 21. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 359 KUHP, Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP;

- Menimbang terlepas alasan kasasi pertimbangan Penuntut Umum, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal membebaskan Terdakwa dari dakwaan, seharusnya *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya melakukan tindak pidana karena kealpaan atau kelalaian mengakibatkan orang lain yaitu korban penonton/suporter luka berat 24 (dua puluh empat) orang, korban luka ringan 623 (enam ratus dua puluh tiga) dan korban meninggal dunia 135 (seratus tiga puluh lima) orang;
- Menimbang *judex facti* membebaskan Terdakwa dari dakwaan pada pokoknya dengan alasan Terdakwa tidak memerintahkan Hasdarmawan dan atau pasukan PHH Brimob untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah shuttle bus dan ke arah tribun penonton khususnya di tribun bagian selatan yaitu tribun 13 dan tribun sekitarnya. Bahwa anggota Brimob yang melakukan penembakan gas air mata tidak tunduk pada perintah Terdakwa. Bahwa Hasdarmawan bertugas pengamanan di Kanjuruhan hanya tunduk di bawah perintah Pasi Ops Daryono dari Brimob. Oleh karena itu, Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Negeri berpendapat tidak terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan Terdakwa dengan timbulnya korban, karena Hasdarmawan dan atau pasukannya tidak tunduk pada perintah dan atau larangan Terdakwa. Bahwa para anggota Brimob yang melakukan penembakan dan yang mengeluarkan perintah penembakan dalam hal ini Hasdarmawan tidak tunduk pada perintah Terdakwa;
- Menimbang pertimbangan *judex facti* tersebut adalah keliru dan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan didasarkan pada kedudukan Terdakwa selaku KABAGOPS dan sebagai pelaksana fungsi koordinator lapangan maupun fungsi

Gambar 22. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.J.K.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti angka 1 sampai dengan angka 38, selengkapny sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, Dikembalikan kepada Instansi Kepolisian Republik Indonesia melalui Saksi Ferly Hidayat, S.H., S.I.K., M.H.;
 - Barang bukti angka 39 sampai dengan angka 49, selengkapny sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri